



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

DAN

KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TENTANG

**PELAYANAN PENCATATAN NIKAH MELALUI
SIDANG ITSBAT NIKAH SECARA TERPADU DENGAN BIAYA GRATIS**

NOMOR : 470/145 /DUK-PEN.CAPIL/2019

NOMOR : WB-AS/332/HK.05/II/2019

NOMOR : B-18/KK.06.16.04/HM-01/02/2019

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Pengadilan Agama Muara Enim yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RISMALIZA, SH.,M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor : Tanggal tentang Susunan Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara dan Narasumber, **selanjutnya disebut dengan Pihak Kesatu;**
2. Drs. HABIB RASYIDI DAULAY.MH : Ketua Pengadilan Agama Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama Muara Enim Nomor : Tanggal tentang Tim Pelaksana Kegiatan Sidang di Luar gedung (Itsbat Nikah Terpadu) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Enim, **selanjutnya disebut dengan Pihak Kedua;**